

# FAQ PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI KOTA DENPASAR

## 1. Apa itu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber?

**Jawab:** Pengelolaan sampah yang dilakukan langsung di rumah/tempat sampah dihasilkan dengan memilah sampah organik, anorganik, dan residu sebelum dibuang.

## 2. Apa dasar hukum pengelolaan sampah di Denpasar?

**Jawab:** Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Instruksi Walikota Nomor 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026.

## 3. Apa saja jenis sampah yang harus dipilah?

**Jawab:**

- **Sampah Organik:** Sisa makanan, daun, sayuran
- **Sampah Anorganik:** Plastik, kertas, logam yang bisa dijual
- **Sampah Residu:** Sampah yang tidak bisa diolah lagi

## 4. Bagaimana cara mengolah sampah organik?

**Jawab:** Gunakan salah satu metode:

- Sumur Komposter/Teba Vertikal
- Tabung Komposter
- Compost Bag/Bag Komposter

## 5. Berapa lama kompos jadi dengan Tabung Komposter?

**Jawab:** Kurang lebih 30-40 hari jika mengikuti prosedur yang benar.

## 6. Apa yang boleh dan tidak boleh dikomposkan?

**BOLEH:**

- Sampah Hijau: Daun segar, sisa buah/sayur, kotoran hewan herbivora
- Sampah Coklat: Daun kering, serbuk gergaji, kertas

**TIDAK BOLEH:**

- Daging, ikan, tulang
- Minyak, lemak, santan
- Produk susu
- Kotoran hewan karnivora

### 7. Apa sanksi jika tidak melakukan pemilahan sampah?

**Jawab:** Sanksi administratif berupa:

- Teguran lisan/tertulis
- Penundaan pelayanan pengelolaan sampah
- Denda administratif
- Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000

### 8. Kapan dimulai pengangkutan hanya sampah anorganik ke TPA?

**Jawab:** Mulai 1 April 2026, hanya sampah anorganik dan residu yang diangkut ke TPA Suwung.

### 9. Apakah wajib menggunakan aktivator (EM4/MOL)?

**Jawab:** Tidak wajib, tetapi jika digunakan dapat mempercepat proses pengomposan. Gunakan 1-2 sendok, 1-2 minggu sekali.

### 10. Bagaimana jika kompos terlalu basah atau kering?

**Terlalu Basah:** Tambahkan bahan cokelat (daun kering/serbuk gergaji)

**Terlalu Kering:** Semprot dengan air/air beras/EM4/MOL

### 11. Dimana menyetor sampah anorganik?

**Jawab:** Setor ke Bank Sampah terdekat di Desa Kelurahan masing-masing.

### 12. Siapa yang wajib melakukan pemilahan sampah?

**Jawab:** Semua pihak:

- Rumah tangga
- Pengelola kawasan permukiman dan komersial
- Hotel, restoran, kafe (HOREKA)

- Sekolah dan perguruan tinggi
- Perkantoran dan fasilitas umum
- Pelaku usaha

### **13. Berapa target pengurangan sampah organik?**

**Jawab:** Target pemberian sarana untuk 184.751 KK melalui:

- 5.877 Teba Modern/Vertikal
- 12.649 Tong Komposter
- 225 Bag Komposter

### **14. Bagaimana cara mendapatkan komposter gratis?**

**Jawab:** Koordinasi dengan Lurah/Perbekel setempat sesuai program distribusi dari Pemerintah Kota Denpasar.

### **15. Apa itu sistem Bapak Angkat Kebersihan?**

**Jawab:** Sistem dimana setiap Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD menjadi pembina dan fasilitator pengelolaan sampah di desa/kelurahan tertentu.

### **16. Bagaimana monitoring dan evaluasi dilaksanakan?**

**Jawab:**

- Door to door oleh surveyor (10-30 Maret 2026)
- Input data melalui aplikasi Diskominfos
- Rekapitulasi oleh Inspektorat
- Dokumentasi foto sebagai bukti

### **17. Apa yang dimaksud sampah residu?**

**Jawab:** Sampah sisa yang tidak bisa diolah lagi setelah pemilahan organik dan anorganik, seperti popok, pembalut, puntung rokok.

### **18. Berapa rasio ideal sampah coklat dan hijau?**

**Jawab:** Rasio 2:1 (2 bagian sampah coklat : 1 bagian sampah hijau)

**19. Apakah apartemen juga wajib mengelola sampah?**

**Jawab:** Ya, semua kawasan termasuk apartemen wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik untuk penghuni.

**20. Kemana mengadu jika ada permasalahan?**

**Jawab:**

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
- Satpol PP untuk penegakan peraturan
- Lurah/Perbekel setempat
- Call center Pemerintah Kota Denpasar